



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2002 s/d 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memberikan landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Probolinggo Tahun 2002 s/d 2006 sebagai penjabaran logis dari program pembangunan nasional.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Probolinggo Tahun 2002 s/d 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 - 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2002 s/d 2006.

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Probolinggo Tahun 2002 s/d 2006 adalah sebagai kerangka dasar perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Probolinggo dengan tetap memperhatikan Ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 - 2004.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Probolinggo Tahun 2002 s/d 2006 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI UMUM
- BAB III : RENCANA STRATEGIS
- BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Probolinggo Tahun 2002 s/d 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Probolinggo Tahun 2002 s/d 2006 dibiayai dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2002.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 22 Nop. 2001


BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2001
Tanggal 22 Nop. Nomor 18 Seri D.

SEKRETARIS DAERAH



MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 510 040 416